

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Merarik Nyongkolan (Study Kasus di Desa Bajur Kec. Labuapi Lobar)

Badarudin ^{1*}

¹ STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, Indonesia

✉ badarudinbajur74@gmail.com*

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Article history:

Received

February 14 2024

Revised

May 15 2024

Accepted

June 20 2024

This study examines the Merarik Nyongkolan tradition in the Sasak community of Bajur Village, Labuapi District, West Lombok, from an Islamic legal perspective. The tradition, which involves the "elopement" of the bride and a Nyongkolan procession, has often been questioned regarding its conformity with Islamic law. The research utilizes a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through in-depth interviews with community leaders, religious scholars, and married couples and direct observation of the Nyongkolan procession. The findings reveal that while most of the community supports the preservation of this tradition, debates arise concerning certain elements that are perceived as inconsistent with Islamic principles, such as the "elopement" of the bride and the public, festive parades. The contribution of this research lies in its in-depth explanation of how the Sasak community strives to balance the preservation of local culture with adherence to Islamic law. It also recommends adapting the tradition to align more closely with religious values without losing its cultural identity.

Keywords: *Merarik Nyongkolan, Islamic Law, Sasak Tradition*

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Diterima

14 Februari 2024

Direvisi

15 Mei 2024

Diterima

20 Juni 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi Merarik Nyongkolan dalam masyarakat Sasak di Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, dari perspektif hukum Islam. Tradisi ini, yang melibatkan prosesi "melarikan" calon mempelai perempuan dan arak-arakan Nyongkolan, sering kali dipertanyakan kesesuaiannya dengan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, ulama, dan pasangan pengantin, serta observasi langsung terhadap prosesi Nyongkolan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tetap mendukung pelestarian tradisi ini, meskipun terdapat perdebatan mengenai beberapa elemen yang dianggap kurang sesuai dengan prinsip Islam, seperti praktik "melarikan" pengantin perempuan dan pawai publik yang meriah. Kontribusi penelitian ini terletak pada penjelasan mendalam mengenai bagaimana masyarakat Sasak berusaha menyeimbangkan antara pelestarian budaya lokal dan pemenuhan tuntutan syariat Islam, serta memberikan rekomendasi tentang adaptasi tradisi agar lebih sesuai dengan nilai-nilai agama tanpa menghilangkan identitas budaya.

Kata Kunci: *Merarik Nyongkolan, Hukum Islam, Tradisi Sasak*

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFUQUH/index>

PENDAHULUAN

Merarik Nyongkolan merupakan salah satu tradisi pernikahan yang sangat melekat dalam budaya masyarakat Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat¹. Tradisi ini bukan hanya sekadar prosesi pernikahan, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan

¹ Annisa Rizky Amalia, "Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok : Studi Kasus Integrasi Agama Dengan Budaya Masyarakat Tradisional" (Bachelorthesis, Jakarta, Jakarta : Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Uin Syarif Hidayatullah, 2017), <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/36117>.

agama yang diwariskan dari generasi ke generasi². Merarik adalah istilah lokal untuk “melarikan” atau “membawa” calon mempelai perempuan dari rumahnya, yang kemudian diikuti dengan prosesi Nyongkolan, yaitu arak-arakan pasangan pengantin yang diiringi oleh keluarga besar dan masyarakat menuju rumah mempelai laki-laki³. Prosesi ini tidak hanya memiliki makna simbolis dalam mempererat hubungan keluarga kedua mempelai, tetapi juga menjadi ajang ekspresi kebanggaan budaya Sasak. Namun, meskipun memiliki nilai budaya yang tinggi, praktik Merarik Nyongkolan sering kali dipertanyakan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam hal prosedur pernikahan yang syar’i⁴.

Dalam hukum Islam, pernikahan diatur dengan ketat melalui syarat dan rukun yang harus dipenuhi, termasuk kesepakatan wali, mahar, serta akad nikah yang sah⁵. Oleh karena itu, muncul kekhawatiran bahwa beberapa elemen dalam tradisi Merarik, terutama aspek “melarikan” mempelai perempuan, bisa berpotensi bertentangan dengan ajaran Islam⁶. Beberapa pihak berpendapat bahwa tradisi ini bisa menimbulkan ketidakjelasan dalam kesepakatan antara kedua belah pihak atau bahkan dianggap sebagai bentuk paksaan⁷, yang dalam Islam sangat dilarang. Selain itu, prosesi Nyongkolan yang melibatkan pawai besar-besaran di jalan umum, juga menuai kritik terkait adab dan kesopanan yang dianjurkan dalam Islam, terutama dalam hal menjaga privasi dan kehormatan pengantin wanita.

Desa Bajur, yang terletak di Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, merupakan salah satu daerah di mana tradisi Merarik Nyongkolan masih dilakukan dengan cukup kuat. Masyarakat di wilayah ini sangat memegang teguh adat istiadat yang telah diwariskan dari nenek moyang mereka. Namun, di tengah perkembangan zaman dan peningkatan kesadaran terhadap hukum Islam, muncul perdebatan di kalangan masyarakat mengenai bagaimana tradisi ini harus dijalankan di era modern. Sebagian masyarakat ingin

² Saidun Dan Encung, “Sasak Islam In The Merariq Tradition In Central Lombok, Tumpak Village,” *Lectures: Journal Of Islamic And Education Studies* 2, No. 4 (26 Desember 2023): 211–27, <https://doi.org/10.58355/Lectures.V2i4.69>.

³ Zara Pebrianto, “Kawin Culik Adat Sasak Menurut Hukum Islam (Study Kompratif Hukum Islam, Adat Dan Hukum Positif)” (Bachelorthesis, Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65421>.

⁴ Burhanudin Dan Heriyadi, “Pergeseran Nilai-Nilai Islam & Budaya Dalam Tradisi Nyongkolan Adat Sasak (Studi Pada Kegiatan Nyongkolan Menggunakan Kesenian Kecimol),” *Ulul Albab: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 1, No. 1 (9 Juli 2024), <https://doi.org/10.69943/8fs0dm15>.

⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Ummppress, 2020).

⁶ Fatma Amilia Zusiana Elly T. Samsudin, “Reinterpretasi Tradisi Merariq Sebagai Resolusi Konflik Adat: Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di Ntb,” *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana Iain Mataram* 6, No. 2 (18 Desember 2017): 167–84, <https://doi.org/10.20414/Schemata.V6i2.843>.

⁷ Nana Yulisma Helviza, “Kesetaraan Gender Dalam Adat Perkawinan Merariq Di Ntb” (Bachelorthesis, Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41159>.

mempertahankan tradisi tersebut tanpa perubahan, sementara yang lain mengusulkan modifikasi atau adaptasi agar lebih sesuai dengan norma-norma Islam yang lebih ketat.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam praktik Merarik Nyongkolan di Desa Bajur, melalui perspektif hukum Islam. Penelitian ini akan mengkaji unsur-unsur tradisi tersebut yang berpotensi bertentangan dengan hukum Islam, serta sejauh mana masyarakat setempat menyadari atau berupaya melakukan penyesuaian terhadap praktik ini. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini akan melibatkan wawancara dengan tokoh masyarakat, ulama, dan pasangan pengantin yang telah menjalani prosesi tersebut, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana tradisi dan syariat agama dapat diintegrasikan atau dipertentangkan.

Dengan mengkaji hubungan antara adat Merarik Nyongkolan dan hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi masyarakat Muslim Sasak dalam melestarikan tradisi mereka di tengah tuntutan modernisasi dan peningkatan pemahaman agama. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum Islam yang kontekstual, yang tidak hanya menghargai warisan budaya lokal, tetapi juga memastikan bahwa praktik-praktik tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggali pemahaman mendalam tentang tradisi Merarik Nyongkolan dari perspektif hukum Islam, serta dinamika sosial yang berkembang di masyarakat Sasak, khususnya di Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat. Lokasi ini dipilih karena masih mempraktikkan tradisi Merarik Nyongkolan secara aktif, serta terdapat variasi pandangan terkait pelaksanaannya dalam konteks modernitas dan syariat Islam. Informan penelitian dipilih secara purposive, meliputi tokoh adat, pemuka agama, pasangan pengantin yang baru menjalani prosesi Merarik, serta anggota masyarakat umum dari berbagai generasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur, observasi partisipatif terhadap prosesi Nyongkolan, dan dokumentasi dari sumber tertulis, seperti dokumen adat dan literatur terkait. Data dianalisis dengan metode analisis tematik, melalui langkah reduksi, kategorisasi, dan interpretasi data untuk menemukan tema-tema kunci, seperti kesesuaian tradisi dengan hukum Islam dan dinamika sosial masyarakat.

Untuk menjaga validitas, peneliti menggunakan triangulasi data dari berbagai sumber serta melakukan member checking dengan informan terkait hasil temuan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang interpretasi masyarakat terhadap tradisi Merarik Nyongkolan dalam kerangka hukum Islam, serta bagaimana masyarakat menyikapi perubahan sosial dan religius yang memengaruhi pelaksanaan tradisi tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Islam Terhadap Merarik Nyongkolan

Merarik Nyongkolan merupakan tradisi pernikahan yang khas dalam budaya Sasak, yang terdiri dari serangkaian prosesi adat, termasuk "melarikan" calon mempelai perempuan oleh pihak laki-laki⁸. Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan adalah akad suci yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya wali, mahar, dan persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan⁹. Praktik "melarikan" calon mempelai perempuan ini menjadi salah satu aspek yang sering dipertanyakan karena dianggap berpotensi tidak memenuhi prinsip-prinsip kesepakatan yang diutamakan dalam Islam¹⁰. Meskipun dalam praktiknya sering kali melibatkan persetujuan dari kedua belah pihak, secara simbolis tindakan ini dapat dipersepsikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dalam pernikahan.

Dalam hukum Islam, penting untuk menjaga hak-hak dan kehormatan perempuan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan¹¹. Salah satu kekhawatiran yang muncul terkait Merarik adalah potensi adanya persepsi bahwa perempuan tidak memiliki kebebasan penuh dalam menentukan keputusan pernikahan. Proses "melarikan" dapat dianggap sebagai bentuk pemaksaan, meskipun secara tradisional, hal ini lebih bersifat simbolis dan umumnya sudah disepakati oleh kedua keluarga. Namun, hukum Islam sangat

⁸ Abdul Gafar Saidi, Muhammad Agus Rifai, Dan Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi, "Tinjauan Fikih Munakahat Dalam Budaya Merarik Suku Sasak Di Lombok Timur," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, No. 1 (31 Juli 2024): 127–40, <https://doi.org/10.38073/Rasikh.V13i1.1758>.

⁹ Eko Rial Nugroho Dan Abdul Wahid, "Perkawinan Tradisi Jujuran Dalam Adat Bugis Perantau Di Kutai Kartangera: Suatu Kajian Perbandingan Dengan Hukum Islam," *Wajah Hukum* 3, No. 2 (19 Oktober 2019): 121–32, <https://doi.org/10.33087/Wjh.V3i2.64>.

¹⁰ Rosdiana Rosdiana, Arman Arman, Dan Andi Multazam, "Praktik Merariq Pada Masyarakat Sasak Di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat," *Window Of Health: Jurnal Kesehatan*, 25 Juli 2018, 166–78, <https://doi.org/10.33096/Woh.V1i3.691>.

¹¹ Kurniasih Fitri Maulinda Dkk., "Tinjauan Hukum Keluarga Islam: Implikasi Dan Implementasi Dalam Konteks Keluarga Di Indonesia," *Maktabah Reviews* 1, No. 01 (19 Juli 2024): 99–118, <https://journal.walideminstitute.com/index.php/Mr/article/view/183>.

menekankan pentingnya persetujuan yang jelas dari mempelai perempuan dalam akad nikah¹², dan segala bentuk paksaan atau ambiguitas dapat menyalahi ketentuan syariat.

Selain masalah "melarikan," prosesi Nyongkolan yang melibatkan arak-arakan di jalan umum juga menuai kritik dari segi adab dan etika dalam Islam. Pengantin wanita, menurut ajaran Islam, sebaiknya tampil secara sederhana dan menjaga kehormatan diri, terutama dalam ruang publik. Dalam tradisi Nyongkolan, pengantin wanita sering kali tampil di depan umum dalam suasana yang meriah, diiringi dengan keramaian keluarga dan masyarakat. Beberapa ulama lokal memandang hal ini sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan adab Islam, sementara yang lain berpendapat bahwa selama tradisi ini dilakukan dengan menjaga kesopanan, ia tetap dapat diterima sebagai ekspresi budaya yang sah.

Meski begitu, ada pandangan lain di kalangan ulama yang lebih moderat, yang menganggap bahwa tradisi Merarik Nyongkolan dapat dipertahankan sebagai bagian dari budaya lokal, selama tidak melanggar prinsip-prinsip pokok dalam Islam. Mereka berpendapat bahwa prosesi Nyongkolan adalah sarana untuk mempererat hubungan sosial antar keluarga dan masyarakat, serta sebagai bentuk penghargaan terhadap tradisi leluhur. Bagi kelompok ini, penting untuk menekankan keseimbangan antara menjaga warisan budaya dan mematuhi norma-norma agama¹³.

Secara keseluruhan, tradisi Merarik Nyongkolan membutuhkan pendekatan yang seimbang dalam menerapkan hukum Islam. Keseimbangan ini harus mencakup upaya untuk mempertahankan identitas budaya masyarakat Sasak tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat yang bersifat universal. Dalam hal ini, penting bagi masyarakat untuk terus berdialog dan bekerja sama dalam memahami bagaimana tradisi lokal dapat disesuaikan dengan tuntutan agama, sehingga baik adat maupun syariat dapat berjalan selaras tanpa menimbulkan konflik.

Dinamika Masyarakat Sasak dalam Menyikapi Tradisi Merarik Nyongkolan

Masyarakat Sasak di Desa Bajur, memiliki keterikatan yang mendalam terhadap tradisi Merarik Nyongkolan. Bagi mereka, tradisi ini adalah bagian tak terpisahkan dari identitas

¹² Nur Rofiq Dkk., "Peran Wali Nikah Dalam Menjaga Kesucian Pernikahan Dalam Berbagai Pandangan," *Inovasi Dan Kreativitas Dalam Ekonomi* 7, No. 5 (31 Mei 2024), <https://Ojs.Co.Id/1/Index.Php/Ike/Article/View/1065>.

¹³ Lutfatul Azizah Dan Purjatan Azhar, "Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural Indonesia (Studi Atas Konsep Multikultural Abdul Aziz Sachedina)," *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 7, No. 1 (8 Februari 2016): 70–88, <https://doi.org/10.24014/Trs.V7i1.1422>.

budaya yang diwariskan dari leluhur dan menjadi simbol keharmonisan sosial¹⁴. Melalui prosesi ini, hubungan antar keluarga diperkuat, serta nilai-nilai gotong-royong dan kebersamaan dalam masyarakat Sasak dapat terus dipertahankan. Merarik Nyongkolan dianggap lebih dari sekadar ritual pernikahan; ia adalah wujud penghormatan terhadap adat yang telah menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat¹⁵.

Namun, seiring perkembangan zaman, muncul perubahan dalam pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda yang semakin kritis terhadap tradisi ini. Mereka yang lebih akrab dengan ajaran Islam yang ortodoks mulai mempertanyakan kesesuaian tradisi Merarik Nyongkolan dengan syariat Islam¹⁶. Salah satu kritik utama yang dilontarkan adalah terkait prosesi "melarikan" calon pengantin perempuan, yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam tentang kehormatan perempuan dan pentingnya keterbukaan dalam pernikahan. Mereka berpendapat bahwa elemen-elemen ini perlu disesuaikan dengan ketentuan syariah agar tidak menimbulkan keraguan terhadap keabsahan akad nikah yang dilakukan.

Perdebatan ini tidak hanya berkisar pada aspek "melarikan," tetapi juga pada prosesi Nyongkolan itu sendiri. Generasi muda yang lebih religius menilai bahwa arak-arakan yang melibatkan pawai besar-besaran di jalan raya bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip kesopanan dan adab dalam Islam, terutama terkait dengan eksposur publik terhadap mempelai wanita. Mereka mengusulkan agar prosesi pernikahan dilaksanakan dengan lebih sederhana dan tertutup, tanpa harus menghilangkan esensi budaya yang mengedepankan kebersamaan dan rasa syukur¹⁷.

Di sisi lain, kelompok masyarakat yang lebih tradisional tetap memandang Merarik Nyongkolan sebagai elemen budaya yang tidak boleh dihilangkan. Mereka berpendapat bahwa tradisi ini sudah lama menjadi bagian dari tatanan sosial Sasak dan tidak perlu diubah secara drastis. Bagi kelompok ini, tradisi dan agama dapat berjalan berdampingan, selama pelaksanaan prosesi tetap menghormati norma-norma dasar Islam, seperti menjaga kesopanan dan kehormatan keluarga. Mereka juga berpendapat bahwa perubahan terlalu besar dapat menghilangkan ciri khas budaya yang telah berlangsung selama berabad-abad¹⁸.

Perdebatan antara kelompok yang lebih tradisional dan generasi muda yang kritis mencerminkan dinamika yang kompleks dalam masyarakat Sasak saat ini. Masyarakat

¹⁴ Ahmad Husni, "Wawancara Kepada Desa Bajur" (aBajur, 2024).

¹⁵ Mahsun, "Wawancara Kepala Dusun Bajur Kalijaga" (Bajur Kalijaga, 2024).

¹⁶ Badrul Ula, "Wawancara" (Bajur Induk, 2024).

¹⁷ Ula.

¹⁸ Noval, "Wawancara Karaang Taruna" (Bajur Girijati, 2024).

berada di persimpangan antara menjaga warisan budaya dan mengikuti tuntutan pemahaman agama yang lebih ketat. Dialog dan konsensus diperlukan untuk menemukan keseimbangan antara kedua pandangan ini, sehingga tradisi Merarik Nyongkolan dapat tetap dilestarikan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah yang berlaku, dan masyarakat dapat terus berkembang tanpa meninggalkan identitas budaya mereka.

KESIMPULAN

Tradisi Merarik Nyongkolan dalam budaya pernikahan masyarakat Sasak menghadapi tantangan dari perspektif hukum Islam. Praktik "melarikan" mempelai perempuan dan prosesi arak-arakan dalam Nyongkolan dianggap bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait keterbukaan, persetujuan pernikahan, serta adab kesopanan. Sementara sebagian masyarakat berupaya mempertahankan tradisi ini, generasi muda yang lebih religius mengusulkan adanya penyesuaian agar tradisi tetap relevan dengan ajaran Islam. Keseimbangan antara pelestarian identitas budaya dan kepatuhan terhadap hukum Islam menjadi penting agar tradisi ini bisa dijalankan tanpa konflik.

Kontribusi kajian ini meliputi penyediaan wawasan mendalam tentang integrasi tradisi lokal dengan syariat Islam, sekaligus memberikan panduan bagi masyarakat dalam menyesuaikan tradisi agar tetap sesuai dengan norma agama. Selain itu, hasilnya dapat mendorong dialog sosial antara generasi tradisional dan yang lebih religius, membantu menciptakan konsensus yang harmonis dalam menghadapi perubahan sosial. Kajian ini juga berperan dalam pengembangan hukum Islam yang kontekstual, yang menghargai kekayaan budaya lokal sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB atas kontribusi dan dukungan pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Annisa Rizky. "Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok : Studi Kasus Integrasi Agama Dengan Budaya Masyarakat Tradisional." Bachelorthesis, Jakarta : Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Uin Syarif Hidayatullah, 2017. <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/36117>.
- Azizah, Lutfatul, Dan Purjatan Azhar. "Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural Indonesia (Studi Atas Konsep Multikultural Abdul Aziz Sachedina)." *Toleransi:*

- Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 7, No. 1 (8 Februari 2016): 70–88.
<https://doi.org/10.24014/Trs.V7i1.1422>.
- Burhanudin, Dan Heriyadi. “Pergeseran Nilai-Nilai Islam & Budaya Dalam Tradisi Nyongkolan Adat Sasak (Studi Pada Kegiatan Nyongkolan Menggunakan Kesenian Kecimol).” *Ulul Albab: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 1, No. 1 (9 Juli 2024).
<https://doi.org/10.69943/8fs0dm15>.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Ummipress, 2020.
- Helviza, Nana Yulisma. “Kesetaraan Gender Dalam Adat Perkawinan Merariq Di Ntb.” Bachelorthesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41159>.
- Husni, Ahmad. “Wawancara Kepada Desa Bajur.” Bajur, 2024.
- Mahsun. “Wawancara Kepala Dusun Bajur Kalijaga.” Bajur Kalijaga, 2024.
- Maulinda, Kurniasih Fitri, Layla Waffa Purnama, Mauna Aulia Marelyno, Mutmainah, Salamah, Saroh Sa’diyah, Febryan Hidayat, Dan Abdullah Muhammad Yahya. “Tinjauan Hukum Keluarga Islam: Implikasi Dan Implementasi Dalam Konteks Keluarga Di Indonesia.” *Maktabah Reviews* 1, No. 01 (19 Juli 2024): 99–118.
<https://journal.walideminstitute.com/index.php/mr/article/view/183>.
- Noval. “Wawancara Karang Taruna.” Bajur Girijati, 2024.
- Nugroho, Eko Rial, Dan Abdul Wahid. “Perkawinan Tradisi Jujuran Dalam Adat Bugis Perantau Di Kutai Kartangera: Suatu Kajian Perbandingan Dengan Hukum Islam.” *Wajah Hukum* 3, No. 2 (19 Oktober 2019): 121–32.
<https://doi.org/10.33087/Wjh.V3i2.64>.
- Pebrianto, Zara. “Kawin Culik Adat Sasak Menurut Hukum Islam (Study Kompratif Hukum Islam, Adat Dan Hukum Positif).” Bachelorthesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65421>.
- Rofiq, Nur, Dahayu Ivana, Listiana Rahmanita, Nur Ria Puji Astutil, Talia Putri Almaeyda, Marga Satria Utama, Laila Nur Hidayati, Anggun Novianingtias Wibowo Putri, Dan Zhafira Alya. “Peran Wali Nikah Dalam Menjaga Kesucian Pernikahan Dalam Berbagai Pandangan.” *Inovasi Dan Kreativitas Dalam Ekonomi* 7, No. 5 (31 Mei 2024).
<https://ojs.co.id/1/index.php/iike/article/view/1065>.
- Rosdiana, Rosdiana, Arman Arman, Dan Andi Multazam. “Praktik Merariq Pada Masyarakat Sasak Di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.” *Window Of Health: Jurnal Kesehatan*, 25 Juli 2018, 166–78.
<https://doi.org/10.33096/Woh.V1i3.691>.
- Saidi, Abdul Gafar, Muhammad Agus Rifai, Dan Nurmu’izzatin Zaharatul Parhi. “Tinjauan Fikih Munakahat Dalam Budaya Merarik Suku Sasak Di Lombok Timur.” *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, No. 1 (31 Juli 2024): 127–40.
<https://doi.org/10.38073/Rasikh.V13i1.1758>.
- Saidun, Dan Encung. “Sasak Islam In The Merariq Tradition In Central Lombok, Tumpak Village.” *Lectures: Journal Of Islamic And Education Studies* 2, No. 4 (26 Desember 2023): 211–27. <https://doi.org/10.58355/Lectures.V2i4.69>.
- Samsudin, Fatma Amilia Zusiana Elly T. “Reinterpretasi Tradisi Merariq Sebagai Resolusi Konflik Adat: Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di Ntb.” *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana Iain Mataram* 6, No. 2 (18 Desember 2017): 167–84.
<https://doi.org/10.20414/Schemata.V6i2.843>.
- Ula, Badrul. “Wawancara.” Bajur Induk, 2024.

Copyright Holder :

© Badarudin. (2024).

First Publication Right :

© TAFATTAH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah